Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,

Provinsi Nusa TenggaraTimur

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTAUNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM

OLEH:
NURUL KARIMA
18103070011

DOSEN PEMBIMBING:

DR. MOH TAMTOWI, M.AG

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Perempuan mempunyai hak atas politik menurut islam ataupun menurut hukum negara, perempuan mempunyai hak politik menurut hukum negara Indonesia diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 pasal 49 yang berbunyi "wanita berhak untuk memilih, dipilihm diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan undang-undang yang berlaku". Menurut hukum islam perempuan boleh berpolitik sama seperti laki-laki, kaum perempuan boleh menguasai hak milik, hak jual beli, hibah, mengadakan perjanjian, dan berperan aktif dalam aktivitas politik serta sosial. pemaparan dari masalah yang terjadi pada latar belakang masalah yang terjadi penulis ingin mengetahui mengapa perempuan belum berpartisipasi dalam keterwakilan badan permusyawaratan desa di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut membuat penulis memiliki tujuan untuk memecahkan masalah terkait tinjauan fiqh siyasah terhadap keterwakilan perempuan khususnya di desa labuan bajo, kecmatan komodo.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk data penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang bertujuan untuk memepelajarai secara intensif dan mendalam tentang latarbelakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial individu, lembaga masyarakat. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan Teknik analisis data dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan data kualitatif.Penelitian ini bersifat deskriptif yang akan menggambarkan tentang pelaksanaan dari keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa perspektif *fiqh siyasah.*

Hasil penelitian ini adalah 1) Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD tetap dilaksanakan di desa Golo Bilas, namun anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, belum dapat melibatkan perempuan dalam keterwakilan perempuan pada BPD Desa Golo Bilas. 2) Dari pandangan *fiqh siyasa*h seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat, serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau, namun dalam pelaksanaan keterwakilan perempuan pada BPD Desa Golo Bilas perempuan hanya berperan dalam keaktifan anggota PKK dan Posyandu.

Kata Kunci : Fiqih Siyasah, Keterwakilan Perempuan, dan Desa Labuan Bajo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :Persetujuan
Lam :-
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogykarta

Assalamu alaikum wr.wb.
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarangkan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpedapat bahwa skripsi saudari:

Nama	: Nurul Karima
NIM	: 18103070011
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa TenggaraTimur

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sebagai Salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara
.
Wassalamu alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Januari 2022
Pembimbing,

Dr. Moh Tamtowi, M.Ag
NIP. 19770410 200501 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-595/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAN BAJO,KECAMATAN KOMODO,KABUPATEN MANGGARAI BARAT,PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL KARIMA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070011
Telah diujikan pada : Jumat, 01 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 624fe37ed0e0e

Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 625382a062bce

Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 624e6ec92906e

Yogyakarta, 01 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6253d29d4f6e5

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 12/04/2022

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama	: Nurul Karima
NIM	: 18103070011
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta,31 Januari, 2022
Yang Menyatakan,

Nurul Karima
NIM. 18103070011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

" مَنْ جَدَّ وَجَدَ "

"Barang Siapa Yang Bersungguh-sungguh,

Maka Dia Akan Mendapatkannya"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia dan ridha Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih untuk diri saya sendir iyang sudah selalu berusaha kuat melewati apapun yang terjadi dalam hidup, terima kasih sudah kuat melangkah sejauh ini, terimakasih sudah mau bertahan sampai detik ini, terima kasih untuk semua usaha yang sudah kamu lakukan selama ini. Maaf jika aku selalu mengabaikan mu dan memaksa mu untuk selalu tegar, untuk selalu terlihat baik-baik saja ,semoga kamu lebih kuat lagi ya kedepannya. Kata mereka menjadi dewasa itu sulit, maka tolong bantu aku sianak bungsu dan anak wanita satu-satunya ini untuk melewati segalanya dengan kuat walau ada sedikit air mata.

Untuk Almarhum Bapak M. Ruslan SH.M.Si. dan Ibu Siti Nurhayati S. Pd. selaku orang tua saya. Yang tidak pernah berhenti untuk terus mendoakan saya, yang selalu member semangat, menyayangi,dan mendukung pilihan anaknya, yang selalu bersabar dalam mendengarkan keluh kesah saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untu ksaya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya , ayah dan ibu membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku dan Terima kasih sudah menjadi orang tua yang sempurna.

Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk tante saya Sumarni, S. Pd., Nurjanah, untuk abang dan kakak ipar saya Sertu Suratman, Melizzah Anggereani, M. Natsir, dan M. Aswa dillah, S.H, yang sudah membantu secara financial dalam apapun kebutuhan saya. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian semua berikan kepada saya, saya mungkin bukan apa-apa saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	De
ذ	żal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ى	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokalbahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*Fathah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Dammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupaga bungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*Fathah* dan *yā’*	Ai	a dan i
ـَوْ	*Kasrah* dan *wau*	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْ لَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ى ...ا...َ	*Fathah* dan *alif* atau *yā'*	ā	a dan garis di atas
ِى	*Kasrah* dan *yā'*	I	I dan garis di atas
ُو	*Dammah* dan *wau*	ū	u dangaris di atas

Contoh:

مَاتَفِيْلَ : qila

يَمُوْ تُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah, kasrah,* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' mar būṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).Contoh:

رَوْضَـةُ الأَطْفَالِ :*rauḍah al-aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَـةُ اَلْـفَاضِـلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberitanda *syaddah*. Contoh:

رَبّـَنـاَ : *rabbanā*

نَـجّـَيْـنـاَ : *najjainā*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf

kasrah (ـــِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu*(bukan*asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah*(*az-zalzalah*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

اَلنَّوْعُ : *al-nau‘*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istila hatau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menja dibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari*al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus

ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata"Allāh"yang di dahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِيْنُ اللهِ*dinullāh* بِاللهِ*billāh*

B. *DaftarSingkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subḥānahūwata'ālā*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihiwasallam*
a.s.	=	*'alaihi al-salām*
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS …/…: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat
t.d.	=	Tidak ada data penerbit
t.t.	=	Tidakada tempat penerbitan
t.p.	=	Tidak ada nama penerbit
t.th.	=	Tidak ada tahun penerbitan
dkk.	=	Dan kawan-kawan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

الْحَمْدُ لله رّبِّ الْعَلَمِيْن وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَفِ الاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِين وَعَلَى اَلِهِ واَصْحَبِهِ أَجْمَعِيْن

Puji syukur sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. kerena dengan izin-Nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., serta segenap keluarga dan sahabat yang telah memperjuangkan agama Islam.

Dalam penelitian dan penulisan tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan yang pada dasarnya memberikan hikmah tersendiri bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak lain, baik berupa moril maupun materil.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:

1. Prof. Dr, Phil Al-Makin, S.Ag., MA. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Dr. Moh Tamtowi, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi arahan, bimbingan dan dukungan kepada penyusun selam penyusun berproses.
5. Bapak/Ibu dosen staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
6. Kedua orang tua tersayang Bapak M.Ruslan S.H. (Almarhum) dan St. Nurhayati, S. Pd. yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberi semangat serta dukungan kepada penyusun dalam menjalani hidup, salah satunya menyelesaikan tugas akhir. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada Bapak dan Mamak.
7. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Penyusun sampaikan kata minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan kesalahan. Demi perbaikan skripsi ini, penyusun sangat meneri apabila ada kritikan dan saran yang membangun.

Yogyakarta,31 Januari, 2022
Yang Menyatakan,

Nurul Karima
NIM. 18103070011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Rumusan Masalah** 7
- **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian** 7
- **D. Telaah Pustaka (Penelitian Terdahulu)** 8
- **E. Kerangka Teoritik** 11
- **F. Metode Penelitian** 16
- **G. Sistematika Pembahasan** 22

BAB II 24
KAJIAN UMUM FIQH SIYASAH TERHADAP BADAN PERMUSYAWARATAN 24
- **A. Pengertian Fiqh Siyasah** 24
- **B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah** 27
- **C. Badan Permusyawaratan/ Ahlu al-Halli wa al-Aqdi** 30
- **D. Kedudukan Fiqih Siyasah dalam Masyarakat** 33
- **E. Perinsip Pemerintahan dalam Fiqih Siyasah** 35
- **F. Bentuk-Bentuk Pemerintahan Melalui Tinjuan Fiqih Siyasah** 40

BAB III 45
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 45
- **A. Sejarah Desa Golo Bilas** 45
- **B. Keadaan Geografis Desa Golo Bilas** 47
- **C. Keadaan Demografi Desa Golo Bilas** 48
- **D. Tebel Pemerintah Desa Golo Bilas** 51

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Islam 52
F. Perempuan dalam Bidang Politik Menurut Islam 56
G. BPD Menurut Undang-Undang di Indonesia 61
H. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa Golo Bilas 67
BAB IV **69**
KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA BPD DESA GOLO BILAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH **69**
A. **Pelaksanaan Keterwakilan Perempuan Pada BPD Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo, Manggarai Timur** 69
B. **Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada BPD di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat** 71
BAB V **77**
PENUTUP **77**
A. Kesimpulan 77
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA **79**
LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... **I**
A. DAFTAR RIWAYAT HIDUP I
B. BUKTI WAWANCARA II
C. DOKUMENTASI PENELITIAN V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan perserikatan bangsa-bangsa tentang hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi penghormatan, penegakan, perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia di mana setiap warga negaranya harus mendapatkan keadilan, hal itu tercantum di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 di mana konsekuensi yang harus dijalani adalah menjamin setiap warganya untuk mendapatkan keadilan *acces to justice* yang merupakan syarat untuk mencapai keadilan sosial.[1]

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi instansi negara sebagai alat pemerintahan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan hukum[2]. Adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia kini sudah tidak ada lagi perbedaan atau kesenjangan gender

[1] D. Sukhoyya, A. W., Purwanti, A., & Wijaningsih, 'Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender.', *Diponegoro Law Journal*, Vol. 7 No.2 (2018), hlm, 72–78.

[2] ibid…..

antara laki-laki dan perempuan dikarenakan telah diatur oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 27 ayat (1) dan (2) bahwa setiap warga Negara semua sama dimata hukum tidak ada pengecualian antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan dan semua warga Negara berhak mendapatkan hak-haknya tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan[3].

Konvensi internasional menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berpendapat, berkeyakinan, beragama dan perlindungan atas hak-hak tersebut, hak setiap orang untuk berpendapat tanpa campur tangan dari pihak mana pun dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, serta hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik[4]. Perkembangan pergerakan wanita Indonesia pada saat ini tidak dapat diremehkan, karena di berbagai sektor pekerjaan baik negeri maupun swasta wanita menempati setiap posisi yang tersedia[5]. Salah satu sektor yang tak kalah pentingnya adalah sektor pengembangan desa di mana peran perempuan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan, perkembangan dan pembangunan suatu negara[6]. Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] M Erick, B., & Masyitah, 'Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'Iyyah', *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol.3 No.2 (2020), hlm, 200–2012.

[4]Ibid…..

[5] N Supariyani, 'Perlindungan Hukum Atas Hak Politik Perempuan Oleh Negara. E-Issn 2502-3101 P-Issn 2302-528X, 5(281–291), 11. (2016)'.

[6] E Yulianis, 'Perspektif Siyâsah Dustûriyah Atas Hak Politik Perempuan Dalam Musrembang. Kota Bogor. Asy-Syari'ah, 21(1), 69–90. Https://Doi.Org/10.15575/as.V21i1.4558. (2019).'

unsur warga termasuk perempuan dalam setiap pengambilan keputusan publik. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam pasal 54, di mana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).[7]

Pemilihan keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW (Rukun Warga) atau RT (Rukun Tetangga), dan keterwakilan perempuan. Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih satu orang perempuan sebagai anggota BPD. Wakil perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat[8].

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] S. Y Patmawati, 'Tinjauan Fiwh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)', 2019.

[8] Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2018.

Kedudukan fiqh siyasah dalam Badan Permusyawaratan Desa sama dengan lembaga Ahlu al-ahlli wa al'aqdi. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian Ahlu al-ahlli wa al'aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau warga negara. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawas yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.[9]

Partisipasi perempuan dalam islam untuk melakukan hal politik tidak dibedakan dari laki-laki, namun ada beberapa perbedaan menurut ahli mengenai partisipasi perempuan dalam berpolitik. Perempuan dapat menggunakan hak dan kewajibannya dalam berpolitik, dan perempuan diperbolehkan menggunakan hak politiknya dengan penyamaan hak politik dengan laki-laki, karena secara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan tanpa membedakan kedudukan dan jenis kelamin. Sebagai hamba Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama insan manusia dengan

[9] Patmawati, 2019.

segala potensi yang dimilikinya masing-masing dan memberikannya beban hukum yang sama tanpa adanya perbedaan.

Kacamata islam melihat keterlibatan perempuan di bidang politik pada dasarnya tidak dibicarakan secara jelas. Fiqh Siyasah (persoalan politik), khususnya di era modern tidak menyinggung posisi perempuan dalam politik baik sebagai objek maupun subjek[10]. Selain itu agama Islam membuat suatu pandangan bahwa perempuan harkat martabatnya pun bisa naik, dan terhindar dari penindasan serta kesewenang-wenangan para penindas. Islam mendeklarasikan, laki-laki dan perempuan senantiasa berkedudukan sama baik dalam hak syar'i, hak sipil, hak kemanusiaan dan hak politik dalam bernegara[11]. Ifdhal Kasim dalam bukunya yang berjudul Hak Sipil dan Politik menyimpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara[12].

Upaya mempertegas dan memberikan kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan desa, perlu memembentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pembentukan BPD

[10] Y Afrida, 'Keterwakilan Perempuan Di PArlemen Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*,Vol.10 No.02 (2019), hlm, 241.
[11] Yulianis.
[12] Afrida.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengacu pada Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 58. Peraturan Daerah Kabupaten Manggrai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 pasal 6 tentang keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa, sudah semestinya aturan ini dapat diterapkan dan dilaksanakan di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perempuan mempunyai hak atas politik menurut islam ataupun menurut hukum negara, perempuan mempunyai hak politik menurut hukum negara Indonesia diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 pasal 49 yang berbunyi "wanita berhak untuk memilih, dipilihm diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan undang-undang yang berlaku". Menurut hukum islam perempuan boleh berpolitik sama seperti laki-laki, kaum perempuan boleh menguasai hak milik, hak jual beli, hibah, mengadakan perjanjian, dan berperan aktif dalam aktivitas politik serta sosial.

Hasil pemaparan dari masalah yang terjadi pada latar belakang masalah yang terjadi penulis ingin mengetahui mengapa perempuan belum berpartisipasi dalam keterwakilan badan permusyawaratan desa di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut membuat penulis memiliki tujuan untuk

memecahkan masalah yang timbul melalui karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan **judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka didapatkan rumusalan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan:

1. Apakah peran perempuan mempunyai keterwakilan pada badan permusyawaratan Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur berpengaruh?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap keterwakilan perempuan pada badan permusyawaratan desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini:

a. Mengetahui pengaruh peran perempuan terhadap keterwakilan pada badan permusyawaratan Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap keterwakilan perempuan pada badan permusyawaratan desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat diketahui kegunaan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan politik dalam hukum Islam, selebihnya untuk dipergunakan sebagai bahan referensi tentang keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pendorong perkembangan pemikiran ilmiah dan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis guna memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi hukum tata negara di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka (Penelitian Terdahulu)

Telaah pustaka berisikan tentang kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, atau disertasi karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan tema keterwakilan perempuan badan permusyawaratan desa. Adapun beberapa artikel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal karya Dimas Lukmanul Hakim, dengan Judul "Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh Dan Desa Bantal, Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang". Artikel ini pada intiya lebih membahas terkait minimnya keterwakilan perempuan yang disebabkan karena didominasinya keterwakilan desan oleh pihak laki-laki. Sehingga ruang dari keterwakilan permpuan lebih bersifat apatis.[13]

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh, Alef Musyahadah Rahmah dan Nayla Awaliya, dengan Judul "Kebijakan Pengaturan Hak Keterwakilan Perempuan Di BPD Pada Pemerintahan Desa Dikabupaten Banyumas". Artikel tersebut dipopulerkan melalui Prosiding seminar nasional dan call for papers, 20 November 2019 di purwekerto. Secara garis besar, hasil dari penelitian ini adalah lebih bersifat kepenguatan peraturan yang tertera dalam undang-undang agar keterwakilan perempuan lebih diperhatikan dalam keanggotan BPD. Melalui tawaran tersebut, maka pemerintah desa terkait memeberikan kuota 1 (Satu) perempuan untuk terlibat dalam permusyawaratan desa.[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Dimas Lukmanul Hakim, 'Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh Dan Desa Bantal, Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang'.

[14] Alef Musyahadah Rahmah dan Nayla, 'Kebijakan Pengaturan Hak Keterwakilan Perempuan Di BPD Pada Pemerintahan Desa Dikabupaten Banyumas' dalam Prosiding seminar nasional dan call for papers, 20 November 2019 di purwekerto.

Ketiga, Jurnal karya Febriyanti Valeria Roito dan Lisna Puspita zebuah, dengan judul "Peran Perempuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dala Memperjuangkan Aspirasi Perempuan Tahun 2020 (Studi Perbandingan Desa Sindanglaya-Lebak dan Desa Hiliweti-Nias). Artikel ini juga dimuat dalam jurnal Inada vol. 03 No.2 (Desember, 2020). Adpun hasil penelitian ini lebih mengarah pada keterlibatan seorang perempuan juga memiliki pengaruh yang hampir sama dengan keterlibatan seorang laki-laki dalam permusyawaratan Desa di Sindanglayak dan Hiliweto. Selain dari pada itu perempuan kemuadian diberikan hak yang sama dalam menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah setempat.[15]

Ditinjau dari beberapa pemaparan telaah pustaka di atas maka hasil penelitian sebelumnya telah dijelaskan. Pada dasarnya, penilitian diatas memang memiliki tema yang serupa dengan penelitian penulis, akan tetapi secara subtansial tentu memiliki perbedaan secara mendalam sehingga tulisan dari peneliti akan menajadi pelengkap dari tulisan-tulisan sebelumnya. Perlu dipahami bahwa, secara garis besar penelitian sebelumnya lebih fokus berputar pada pembahasan hak perempuan dan keterwakilannya terhadap badan permusyawaratan desa semata tanpa menghiraukan dampak keterwakilanya dan kowadratnya sebagai perempuan. Nah untuk itu, tentu berbeda dari kajian penulis kali ini, yang nantinya akan lebih mengedepankan tinjauan fiqih siyasah dalam menyikapi keterwakilan perempuan di BPD.

[15] karya Febriyanti Valeria Roito dan Lisna Puspita Zebuah, 'Peran Perempuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dala Memperjuangkan Aspirasi Perempuan Tahun 2020 (Studi Perbandingan Desa Sindanglaya-Lebak Dan Desa Hiliweti-Nias)' dalam jurnal Inada vol. 03 No.2 (Desember, 2020), hlm, 144.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqiha yafqahu fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fikih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci[16]. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sunggguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara, sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh juga dapat disebut sebagai hukum islam, karena fiqh bersifat ijtihadiyah yang merupakan pemahaman terhadap hukum syara tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia[17].

Secara etimologis kata Siyasah merupakan bentuk masdar (asal) dari sasa, yasusu yang artinya "mengatur, mengurus, mengemudikan memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan".[18] Pengertian lain kata siyasah dapat juga dimaknai sebagai "politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan". Kata sasa memiliki kata sinonim

[16] Bustomi, 'Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemilihan Gubernur Dan Bupati', *Jurnal Kajian Hukum*, 1.2 (2019), 12.
[17] Patmawati.
[18] Patmawati.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan kata dabbara yang berarti juga mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*). Menurut Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka, dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan[19].

Berdasarkan pengertian fiqh dan siyasah sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, Fiqh Siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna terwujudnya kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[20]

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan bagian dari ilmu fiqh. Bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatanm kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hubungan internasional,

[19] M Ramadhan, 'Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah', *PT Nasya Expanding Management*, vol.1 No.2 (2019),hlm, 67.
[20] Bustomi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perang, damai dan traktat. fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan[21].

Dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah, menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab fiqh siyasahnya yang berjudul al-ahkam al-sultaniyah. Beliau membagi ruang lingkup fiqh siyasah kedalam lima bagian antara lain:

1. Siyasah dusturiyah (Siyasah perundang-undangan)
2. Siyasah maliyah (siyasah keuangan)
3. Siyasah qadaiyah (siyasah peradilan)
4. Siyasah harbiyah (siyasah peperangan)
5. Siyasah idariyah (siyasah adminitrasi).[22]

3. Politik Hukum (Hukum Tata Negara)

Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Hal ini secara jelas dan tegas disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat. Secara pemaknaan konstitusi ini merupakan refleksi Politik hukum nasional. Negara hukum tidak hanya dalam tataran konsep, tetapi juga dalam implementasi. Meminjam pendapat Aristoteles, bahwa seharusnya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi

[21] A. M. Yulfianto, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan BAWASLU Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol.53 No.09 (2013), hlm, 1689.

[22] W. A Jafar, 'Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. Al Imarah,' *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol,3. No.1 (2018), hlm, 18.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

warga yang baik, bersusila, yang akan melahirkan manusia yang bersikap adil. Apabila hal ini terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum. Konteks ini kedaulatan suatu negara merupakan kedaulatan hukum. Bukan kedaulatan negara.

Antara kedaulatan hukum dan kedaulatan negara memiliki filosofi dan konsekuensi yang berbeda. Kedaulatan hukum dikonstruksi berdasarkan kesadaran etis manusia, mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Konsekuensinya adalah setiap tindakan negara harus berdasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Relevan dalam pandangan ini, bahwa hukum ditempatkan pada kedudukan yang tertinggi. Menempatkan hukum di atas segala-galanya dikenal dengan supremasi hukum.

Substansi kepemimpinan politik dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar "ahli", berkualitas dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin agar dapat membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tenteram. Hal inilah yang membuat Islam tidak menerima pandangan Vilfredo Pareto, ahli politik Italia, yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan politik hanya sekedar persoalan siapakah yang berkuasa. Substansi kepemimpinan politik dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang

benar-benar “ahli”, berkualitas dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin agar dapat membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tenteram. Hal inilah yang membuat Islam tidak menerima pandangan Vilfredo Pareto, ahli politik Italia, yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan politik hanya sekedar persoalan siapakah yang berkuasa.

Keterlibatan wanita dalam bidang politik, ada secara langsung atau tidak langsung bukanlah suatu fenornena baru. Ia telah diterirna urnurn berabad-abad lamanya di dunia. Dalam sejarah Islam sendiri, wanita telah rnelibatkan diri dalam arena ini sebelurn Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Keagungan Ratu Balqis yang rnernerintah Kerajaan Saba' sudah cukup rnernbuktikan keupayaaan wanita dalam berpolitik ketika itu, atau paling tidak membuktikan bahawa wanita berperanan dalam politik sesebuah negara.

4. Hubungan fiqh siyasah terhadap keterwakilan perempuan pada badan permusyawaran desa

Fiqh siyasah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umut. Hubungan fiqh siyasah dengan keterwakilan perempuan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 pasal 6 tentang keterwakilan perempuan pada Badan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Permusyawaratan Desa, yaitu memperbolehkan perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik.

Prinsip fiqh siyasah yang memperbolehkan perempuan untuk menjadi bagian dari politik yaitu adanya pembagian kekuasaan atau tugas yang menjadi bagian dari masing-masing pihak.pihak pertama yaitu yang mengatur sebagai badan permusyawaratan desa, kemudian pihak kedua adalah perempuan yang merupakan bagian dari Lembaga tersebut. Maka fiqh siyasah disebutkan dapat menjadi alas an utama untuk memperbolehkan perempuan ikut dalam partisipasi politik, karena fiqh siyasah mirip dengan politik.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, dan sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem, dan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang betentangan dalam suatu kerangka tertentu (Hadi, 1985). Agar mempermudah penulis dalam Menyusun skripsi ini, maka penulis menyajikan beberapa hal terkait seperti berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk data penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang bertujuan untuk memepelajarai secara intensif dan mendalam tentang latarbelakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial individu, lembaga masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menejelaskan realitas yang ada yaitu tentang bagaimana pelaksanaan keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode mendalam tentang suatu subjek pemikiran. Sifat dari penelitian ini digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya dan yang obyektif. Melalui metode deskriptif ini akan digambarkan bagaimana pelaksanaan dari keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa perspektif *fiqh siyasah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik perorangan atau organisasi. Data primer penelitian ini menggunkana responden dan informan dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekertaris Desa, kepala dusun, ketua RT, Tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait di desa Labuan Bajo.

b. Data Sekunder

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis. Adapun refrensi yang penulis gunakan yaitu pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, ensiklopedia dan lainnya.

Sedangkan data yang termasuk dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungnya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumenpribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observsi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran untuk menangkap gejala yang diamati. Metode observasi ini adalah metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data dengan wawancara dan mengamati

secara langsung tentang pelaksanaan keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif *fiqh siyasah* untuk melihat pelaksanaan sebenarnya yang ada di lapangan.

b. Wawancara (*interview)*

Metode Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian. Melakukan tanya jawab kepada sasaran penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat dari informan dan responden melalui kuisioner. Peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil. Responden yang di wawancarai adalah Kepala Desa, sekertaris desa, kepala dusun, ketua RT, Tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait di desa Labuan Bajo.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Metode dokumentasi ini yaitu tahapan untuk mengumpulkan data-data variabel yang berbentuk tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, traskip, buku, notulen rapat, dan sebagainya yang ada

hubungnnya dengan tema penelitian.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data yang diperlukan dengan melalui catatan tulis. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang sistem pemilihan BPD, cara pemilihan, tentang orang yang dapat memilih BPD, struktur organisasi BPD, jumlah anggota BPD serta beberapa catatan yang berkaitan dengan BPD.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, yang terdiri manusia, benda, tumbuh-tumbuhan dan peristiwa sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian. Populasi ini merupakan totalitas dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap suatu populasi perlu mendapat pertimbangan beberapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel. Dalam hal ini penelitian tidak

menggunakan populasi tetapi menggunakan sampel.

b. Sampel

Hal-hal terkait menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu. Yakni untuk memiliki responden dengan masalah yang tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat, dan aparat desa.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualifikasi yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperolah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan Teknik analisis data dari hasil wawancara,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dokumentasi, dan observasi dengan data kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Uraian logis sistematis susunan bab dan subbab untuk menjawab uraian terhadap permasalahan yang dikemukakan selaras dengan tema sentral yang direfleksikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan permasalahannya. Demi mengurai secara logis dan sistematis berkaitan dengan tema yangdiangkat, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, Hipotesis penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini perlu untuk memaparkan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

Bab *Kedua*, memuat pembahasan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Fiqh Siyasah. Dalam mendeskripsikan mengenai teori tersebut, bab ini akan diuraikan untuk 6 subbab.

Bab *ketiga* akan membahas peran perempuan dalam keterwakilan badan permuswaratan desa di Desa Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Bab *keempat* akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah dikaji terkait dengab keterwakilan badan permuswaratan desa di Desa Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kemudian bab *kelima* akan menyimpulkan dan memberi saran terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD tetap dilaksanakan di desa Golo Bilas, namun anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, belum dapat melibatkan perempuan dalam keterwakilan perempuan pada BPD Desa Golo Bilas.
2. Dari pandangan *fiqh siyasa*h seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat, serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau, namun dalam pelaksanaan keterwakilan perempuan pada BPD Desa Golo Bilas perempuan hanya berperan dalam keaktifan anggota PKK dan Posyandu.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan yang telah ditulis, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat mensosialisasikan kembali tentang keterwakilan perempuan pada BPD.
2. Ditujukan kepada Kepala Desa dan Panitia Pembentuk BPD Desa Golo Bilas untuk dapat menekankan adanya keterwakilan perempuan pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BPD dengan cara setiap dusun diwajibkan mencalonkan 1 (satu) orang perempuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Afrida, Y, 'Keterwakilan Perempuan Di PArlemen Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 10.02 (2019), 241

Ahmad Vaezi, *Agama Politik Nalar Politik Islam*, (jakarta: Citra, 2006)

Angelina, Wiguna Dewi, 'Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Planning Village', 6.2 (2019), 41–52

Bustomi, 'Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemilihan Gubernur Dan Bupati', *Jurnal Kajian Hukum*, 1.2 (2019), 12

Dwiyanto, Agus, Situ Khoiriyah, Walid Mustafa, Heri Kusmanto, Emilda Firdaus, Masyarakat Desa, and others, 'Reformasi Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah , Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada , Bagir Manan , Menyongsong Fajar Otonomi Daerdi , Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ', *Peraturan Desa*, 2.1 (2004), 40–50

Erick, B., & Masyitah, M, 'Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'Iyyah', *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3.2 (2020), 200–2012

Hakim, Dimas Lukmanul, 'Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh Dan Desa Bantal, Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang'

Hanapi, Agustin, 'Peran Perempuan Dalam Islam', *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1.1 (2015), 21

Harmoko, Pungki, and Siti Ngainnur Rohmah, 'Pandangan Syaykh Al-Zaytun A.S. Panji Gumilang Terhadap Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.11 (2020), 1039–52 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i11.17791>

Harun Nasution, *Islam Di Tinjau Dari Berbagai Aspek Jilid I* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985)

Hidayat, Syaiful, 'TATA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH', *Jurnal Tafaqquh*, 1.2 (2013), 1–21

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Istiqomah, Siti, 'Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa', *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3.1 (2015), 1–18

Jafar, W. A, 'Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. Al Imarah,' *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 18

Khaliq, Farid Abdul, *Fiqh Politik Islam,* (jakarta: Amzah, 2005)

Mada, Universitas Gadjah, and R M Soedarsono, 'Seni Dolalak Purworejo Jawa Tengah: Peran Perempuan Dan Pengaruh Islam Dalam Seni Pertunjukan', *Jurnal Kawistara*, 3.3 (2013), 227–41 <https://doi.org/10.22146/kawistara.5218>

Muhajir, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5.2 (2018), 9–18 <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i2.1273>

Muhsinah, Muhsinah, and Sulaiman Sulaiman, 'Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi Aceh', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43.2 (2019), 202 <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.617>

Mujib, Ahmad Abdul, 'IMPLEMENTASI KONSEP AHLUL HALLI WA AL-'AQDI AL- MAWARDI DALAM PROSES PEMILIHAN PIMPINAN KPK OLEH DPR', 2019

Napir, Suaib, Muhammad Saad, and Nurlinah, 'PENGUATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TALLAMBALAO KABUPATEN MAJENE', *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3.1 (2015), 103–11

Nayla, Alef Musyahadah Rahmah dan, 'Kebijakan Pengaturan Hak Keterwakilan Perempuan Di BPD Pada Pemerintahan Desa Dikabupaten Banyumas'

Nurokhman, and Nisa Putri Mulyani, 'Fiqh Siyasah Dalam Penerapan Demokrasi Di Indonesia', *Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance Fi*, 3.02 (2021), 60–66

Patmawati, S. Y, 'Tinjauan Fiwh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)', 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2018

Puspa, Dewi, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Aset Desa', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12 (2017), 109–22

Qamar, Syamsul, 'Peran Perempuan Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Tinjauan Islam', *Al-Maiyyah*, 7.1 (2014), 72–85

Rahman, Asmuni A., *Metode Penerapan Hukum Islam,* (jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986)

Ramadhan, M, 'Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah', *PT Nasya Expanding Management*, 1.2 (2019), 67

Roza, Darmini, and Laurensius Arliman S, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4.3 (2018), 606–24

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

<https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>

Safiudin, Achmad, 'Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6.1 (2016), 80–109

Sakban, Yan Patmawi, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019)

Samis Athief az-Zain, *Syari"at Islam: Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik Dan Sosial Sebagai Studi Perbandingan*, (Bandung: Husaini, 1988)

Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)

Setiawati, Setiawati, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5.1 (2018), 61 <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>

Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (jakarta: UI, 1990)

Subarkah, Alwafi Ridho, *PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, BUPATI MANGGARAI PROVINSI NUSA ENGGARA TIMUR*, 2018, CLI

Sukhoyya, A. W., Purwanti, A., & Wijaningsih, D., 'Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender.', *Diponegoro Law Journal*, 7.2 (2018), 72–78

Supariyani, N, 'Perlindungan Hukum Atas Hak Politik Perempuan Oleh Negara. E-Issn 2502-3101 P-Issn 2302-528X, 5(281–291), 11. (2016)'

Syukur, Iskandar, 'Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi', *Asas*, 11.01 (2019), 49–62 <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4642>

Yulfianto, A. M., 'Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan BAWASLU Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.09 (2013), 1689

Yulianis, E, 'Perspektif Siyâsah Dustûriyah Atas Hak Politik Perempuan Dalam Musrembang. Kota Bogor. Asy-Syari'ah, 21(1), 69–90. Https://Doi.Org/10.15575/as.V21i1.4558. (2019).'

Yusdani, *Iqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011)

Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (jakarta: Erlangga, 2008)

Zahid, Moh., 'Konsep Syûrâ Dalam Pandangan Fiqh Siyâsah', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4.1 (2013), 17–30 <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.260>

Zebuah, karya Febriyanti Valeria Roito dan Lisna Puspita, 'Peran Perempuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dala Memperjuangkan Aspirasi Perempuan Tahun 2020 (Studi Perbandingan Desa Sindanglaya-Lebak Dan Desa Hiliweti-Nias)'

Zulfikar, Eko, 'PERAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 7.01 (2019), 79 <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4529>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA